



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN SWASTA
KABUPATEN MALANG

NOMOR: 500.16.7.2/ 358 /IPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Edi Suyanto tanggal 4 Februari 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 21 Mei 2025 Nomor: 400.3.2/1884/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta kepada:

Nama Lembaga : KB PERINTIS
Alamat Lembaga : Dusun Sidodadi RT. 021 RW. 004 Desa Tirtoyudo
Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang
Penanggung Jawab : EDI SUYANTO
Nomor Induk Berusaha : 1601250016043

Kepanjen, 28 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MALANG,

SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Tirtoyudo Kabupaten
Malang.